

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**  
Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini Rabu tanggal 12 Juni 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 02 Februari 2024.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**VENINDAYANTI JULYSLAMI SAPUTRI BINTI DINO EKO SAPUTRO**, NIK 3311056107980008, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 21 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bagusan RT. 02 RW. 03, Desa Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Untuk sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHOIB) sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

**Fajar Gilang Radiansyah bin Kasidi Wido Sukarmo Sebagai Pemohon;**  
**melawan**

**Venindayanti Julyslami Saputri binti Dino Eko Saputro Sebagai Termohon;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 10 Juni 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**FAJAR GILANG RADIANSYAH BIN KASIDI WIDO SUKARMO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**VENINDAYANTI JULYSLAMI SAPUTRI BINTI DINO EKO SAPUTRO**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;


Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650708 198702 1 003








Jurusita Pengganti

Nindia Viva Rramudha W., S.H.

**REAKSI**  
Korupsi Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

 Mahkamah Agung RI  
 @pengadilan\_agama\_sukoharjo  
 pengadilan agama sukoharjo  
 0895324029955

 Komisi Pemberantasan Korupsi